



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

NURHANA, tempat, tanggal lahir: Paranga/5 Mei 1990, Alamat:
Paranga, Desa Bungeng, Kecamatan Batang,
Kabupaten Jeneponto;

untuk selanjutnya disebutsebagai-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Jnp, tanggal 4 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Paranga pada tanggal 05 Mei 1990 anak dari pasangan suami isteri Sampara dan Hj. Basse;
2. Bahwa identitas pemohon diatas telah tercatat dalam Surat Ijazah, KK dan KTP Pemohon;
3. Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tempat tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tercatat Tempat Lahir Pemohon adalah BUNGENG, 5 Mei 1990;
4. Bahwa dengan demikian telah terdapat perbedaan tempat lahir pemohon dalam Surat Ijazah, KK dan KTP dengan Surat Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbedaan atau ketidaksesuaian tersebut pemohon bermaksud untuk menyerangamkan tempat lahir pemohon dari NURHANA Tempat Lahir di Bungeng, 5 Mei 1990, sebagaimana tercatat dalam Surat Akta Kelahiran Pemohon menjadi NURHANA Tempat Lahir di Paranga, 5 Mei 1990, sebagaimana tercatat dalam Surat Ijazah, KK dan KTP pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk memperbaiki identitas pemohon, namun dari Kantor tersebut menyarankan kepada Pemohon agar perbaikan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas pemohon tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan proses administrasi sebagai calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dibuka pada tanggal 11 Nopember 2019;
8. Bahwa segala akibat yang timbul karena permohonan ini akan ditanggung oleh pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan

Negeri Jeneponto berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Tempat Lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat NURHANA Tempat Lahir di Bungeng, 5 Mei 1990, sebagaimana tercatat dalam Surat Akta Kelahiran No.7304-LT26072018-0023 Pemohon menjadi NURHANA tempat lahir di Paranga, 5 Mei 1990 Sebagaimana Tercatat dalam Surat Ijazah No. MA. 10/21.04/PP.01.1/0207/2010 Kartu Keluarga No.7304041112180001, dan Kartu Tanda Penduduk No.7304094505900004 Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-26072018-0023 atas nama Nurhana, lahir di Bungeng tanggal 5 Mei 1990, dengan ayah bernama Sampara dan Ibu bernama Hj Basse, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7304094505900004 atas nama Nurhana, lahir di Parangan tanggal 5 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 7304041112180001, atas nama kepala keluarga Illo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah, atas nama Nurhana, lahir di Paranga, tanggal 5 Mei 1990, nama orang tua Sampara Mantang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 199/25/XII/1990 tanggal 26 Agustus 1990 antara Sampara Mantang dengan Hj Basse Cawang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. Hj. Basse Cawang;

2. A. Ambo Tuwo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. I: Hj. Basse Cawang;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak merubah kesalahan tempat lahirnya yang tertulis di Akta Kelahiran;
- Bahwa, Pemohon adalah anak saksi yang saksi lahirkan di Paranga tanggal 5 Mei 1990 dengan nama Nurhana;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Sampara Mantang, namun lebih dikenal dengan nama Sampara;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke dua;
- Bahwa, saksi menikah dengan ayah Pemohon tanggal 26 Agustus 1990;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah di Bungeng, padahal sebenarnya di Kampung Paranga;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah kesalahan yang termuat dalam akta kelahirannya agar ia bisa ikut dalam pendaftaran CPNS, karena Pemohon takut kesulitan dalam persyaratan administrasinya karena berbeda dengan data yang termuat di Ijazah, KTP dan KK nya;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan data tempat lahir pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil, namun hal tersebut ditolak, karena harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga honorer;

2. SAKSI II: A. Ambo Tuwo;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak merubah kesalahan tempat lahirnya yang tertulis di Akta Kelahiran;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Paranga tanggal 5 Mei 1990 dengan nama Nurhana;
- Bahwa, ayah Pemohon bernama Sampara Mantang, namun lebih dikenal dengan nama Sampara, sedang ibunya bernama Hj Basse;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke dua;
- Bahwa, tempat lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah di Bungeng, padahal sebenarnya di Kampung Paranga;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah kesalahan yang termuat dalam akta kelahirannya agar ia bisa ikut dalam pendaftaran CPNS, karena Pemohon takut kesulitan dalam persyaratan administrasinya karena berbeda dengan data yang termuat di Ijazah, KTP dan KK nya;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan data tempat lahir pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil, namun hal tersebut ditolak, karena harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk merubah kesalahan tempat lahir pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran yang tertera lahir di Bungeng tanggal 5 Mei 1990, agar diganti menjadi yang sebenarnya lahir di Paranga, tanggal 5 Mei 1990, sebagaimana tertera dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj Basse Cawang dan A. Ambo Tuwo, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP (P-2) dan KK (P-3), terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Paranga, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-1), Pemohon Nurhana lahir di Bungeng, tanggal 5 Mei 1990, yang mana nama ayahnya adalah Sampara dan ibunya adalah Hj Basse;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (P-2), dan KK (P-3), dan Ijazah Madrasah Aliyah (P-4) Nurhana lahir di Paranga, tanggal 5

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1990, yang mana ayahnya bernama Sampara Mantang, dan ibuya bernama Hj Basse;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keduanya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama Nurhana, lahir di Paranga, tanggal 5 Mei 1990 yang nama ayahnya adalah Sampara Mantang, dan ibunya bernama Hj Basse Cawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat lahirnya yang termuat dalam akta kelahiran tertulis lahir di Bungeng, seharusnya lahir di Paranga sebagaimana termuat dalam KTP, KK, dan Ijazahnya, agar Pemohon bisa ikut persyaratan untuk mendaftar CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang ingin memperbaiki tempat kelahirannya yang tertera di akta kelahiran sebagaimana telah disebutkan diatas, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat, terutama bukti Ijazah pemohon yang diterbitkan tanggal 26 April 2010, menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Paranga tanggal 5 Mei 1990 dari ayah yang bernama Sampara Mantang, jika dibandingkan dengan akta kelahiran yang baru terbit tanggal 26 Juli 2018, juga menyebutkan data yang sama dengan Ijazah, KTP dan KK pemohon, kecuali hanya tempat lahirnya saja yang berbeda, yakni tertulis di Bungeng, dan setelah Hakim mencermati KTP dan KK Pemohon, ternyata Paranga itu terdapat/termasuk wilayah desa Bungeng, demikian pula saksi-saksi juga menerangkan hal yang sama, dan Ijazah Pemohon juga jauh lebih dulu diterbitkan dari pada akta kelahiran Pemohon, maka menurut Hakim untuk kepastian hukum dan kemanfaatan maka tepatlah jika permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan tempat lahirnya sebagaimana petitum 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data tempat lahir Pemohon yang sebelumnya dalam akta kelahirannya tercatat NURHANA tempat lahir di Bungeng, 5 Mei 1990, menjadi NURHANA tempat lahir di Paranga, 5 Mei 1990 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Madrasah Aliyah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Nopember 2019**, oleh: **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**THEODORES HARINDAH, S.H.
M.Kn.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,
M.Kn.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No 37/Pdt.P/2019/PN Jnp.